

Nomor : 01/PUU/VII-2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pancasila yang tidak terpisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (54/PUU-XVI/2018)

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	54 /PUU - XVI /2018
Hari	Senin
Tanggal	23 Juli 2018
Jam	04.16

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami, nama-nama berikut ini :

1. Nama : **EFFENDI GAZALI, Ph.D., MPS ID, MSI**
Tempat/tanggal lahir : Padang, 5 Desember 1965
Pekerjaan : Seniman, Dosen & Peneliti Komunikasi Politik
Alamat : Jalan Pinang Ranti 2 No 13 RT 13 RW 01
Jakarta Timur 13560

2. Nama : **REZA INDRAGIRI AMRIEL, M.Crim (ForPsych)**
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1974
Pekerjaan : Konsultan Psikologi Yudisial
Alamat : Jalan Laksamana III No 7 RT 16 RW 04
Bambu Apus Cipayung
Jakarta Timur 13890

3. Nama : **KHOE SENG SENG**
Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 27 Januari 1965
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan TPI II Blok P/29 RT 14 RW 15
Pejagalan Penjaringan
Jakarta Utara 14450

4. Nama : **USMAN**
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 26 Januari 1967
Pekerjaan : Komisioner Komisi Informasi Pusat 2009-2013,
Peneliti Kelayakan Informasi Publik
Alamat : Jalan Raden Saleh 08 RT 02 RW 13
Karang Tengah Tangerang 15157

Untuk selanjutnya secara bersama-sama bertindak sebagai Perorangan (Warga Negara Indonesia) dan disebut sebagai -----PEMOHON 1 sampai PEMOHON 4

Bersama ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya sering disebut “UU Pemilu”. Pasal 222 UU Pemilu berbunyi sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Pasal 222 UU Pemilu ini akan diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON & KERUGIAN PEMOHON DALAM HAK-HAK KONSTITUSIONALNYA.

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Dalam hal ini PEMOHON 1 sampai dengan PEMOHON 4 adalah **Perorangan Warga Negara Indonesia**, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, yang telah disampaikan sebagai Bukti P-3.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - e. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - f. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - g. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - h. Adanya hubungan sebab-akibat (*causa! verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - i. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, dalam hal ini Hak Pilih/Memilih, yang sudah dilaksanakan oleh PEMOHON 1 sampai PEMOHON 4 dalam Pemilu DPR Tahun 2014 (9 April 2014).
5. Pada masa sebelum hingga pada saat PEMOHON 1 sampai PEMOHON 4 melakukan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 2014 (yakni 9 April 2014), **tidak pernah sekalipun diberikan Informasi** oleh Peraturan Perundangan apapun juga dan/atau Siapapun juga, terutama oleh Pemerintah, DPR, Penyelenggara Pemilu (KPU) serta seluruh Pihak relevan, bahwa Hasil Hak Pilih PEMOHON 1 sampai PEMOHON 4 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Padahal fakta menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2012 sudah mematok anggaran operasional Pemilu 2014 sebesar 8,907 Triliun Rupiah (Merdeka.com, 8 Juni 2012, 16:22) yang memasukkan di dalamnya anggaran sosialisasi kepada pemilih. Padahal pula Komisi Pemilihan Umum telah melakukan sosialisasi kepada pemilih sejak 2013, dengan setidaknya memasang spanduk-spanduk di setiap kecamatan, yang

dilanjutkan sampai ke kereta api dan sebagainya (Kompas.com, 07/02/2014, 22.54 WIB).

6. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa seluruh PEMOHON 1 sampai PEMOHON 4 adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Konstitusional berupa Hak Pilih yang telah dilaksanakan oleh seluruh PEMOHON pada Pemilu DPR tahun 2014 (9 April 2014). Kerugian Konstitusional akan dialami oleh seluruh PEMOHON, pada saat Pemilu Serentak 17 April 2019 terlaksana (jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan PUU oleh para PEMOHON ini), dalam 2 Substansi Utama. **Pertama**, karena pada 17 April 2019, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini, dalam konteks PROSESNYA, akan paripurna membohongi Warga Negara/Pemilih dan Memanipulasi Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR tahun 2014 (9 April 2014).
7. Kata “bohong” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/bohong>), berarti: (1) “tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta”; (2) “bukan yang sebenarnya”. Sedangkan kata “membohongi” berarti: “berbohong kepada; mendustai”.
8. Kata “manipulasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/manipulasi>) berarti: (2) “upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya”; (3) “penggelapan; penyelewengan”; --- psikologis: “usaha memengaruhi individu dengan mengendalikan segala keinginan dan gagasan yang ada di bawah sadar, juga menggunakan sugesti”. Sedangkan kata “memanipulasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (3) “berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dan sebagainya)”.
9. Jadi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, jika diberlakukan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan membohongi atau mendustai warga negara karena tidak sesuai dengan hal dan keadaan yang sebenarnya pada masa sebelum dan hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya dalam Pemilu DPR tahun 2014 (yakni 9 April 2014). Demikian pula Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, jika diberlakukan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan berarti memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR 2014, untuk dibuat menjadi bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. **Dalam hal ini warga negara telah diberikan “sugesti” atau dianggap tidak perlu menyadari bahwa kebohongan atau manipulasi tersebut telah terjadi.**
10. **Kedua**, Kerugian Konstitusional akan dialami oleh seluruh PEMOHON, pada saat Pemilu Serentak 17 April 2019 terlaksana (jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan PUU oleh para PEMOHON ini) dalam konteks AKIBATNYA. Mengenai konteks akibat ini, perlu disampaikan latar-belakang bahwa Bahwa seluruh PEMOHON adalah Warga Negara yang telah lama berdiskusi dan melakukan kajian bersama-sama, terutama terkait pengajuan PUU terhadap


Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 (tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden) yang dilakukan PEMOHON 1 kepada Mahkamah Konstitusi pada 10 Januari 2013. Dalam pengajuan PUU tersebut, Mahkamah Konstitusi menerima Legal Standing PEMOHON serta Mahkamah mengabulkan sebagian Permohonan PEMOHON 1 melalui Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2014, dibacakan 23 Januari 2014. Putusan Mahkamah inilah yang kemudian mengharuskan dilaksanakannya Pemilu Serentak, yang ditunda pelaksanaannya pertama kali pada tahun 2019. Dan DPR bersama Pemerintah kemudian harus membentuk Undang-Undang Pemilu, yang akhirnya lahir sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Posisi seluruh PEMOHON pada waktu pengajuan PUU tersebut adalah menghendaki bahwa HANYA dengan Pemilu Serentak-lah, PEMOHON dapat melakukan *POLITICAL EFFICACY*-nya (Kemampuan Berpolitiknya) secara lengkap. Antara lain, baik pilihan "*Straight-Ticket*" ataupun "*Split-Ticket*". Kedua kemampuan politik ini jika disertai dengan segenap pertimbangan menyeluruh dari konteks waktu dan perjalanan dinamika politik, akan sangat bermanfaat untuk kebaikan demokrasi. Pilihan *Straight-Ticket* akan terasa langsung memperkuat Sistem Presidensial, karena pemilih langsung memilih Anggota DPR yang berasal dari partai yang sama dengan yang mengusung Presiden. Sedangkan Pilihan *Split-Ticket* dengan segenap pertimbangan yang matang dan menyeluruh dari konteks waktu dan dinamika politik tertentu, akan saling menguatkan melalui saran, kritik, dan kontrol yang sehat antara Anggota DPR dan Presiden. Pada ujungnya, melalui jalan memutar lewat proses *checks-and-balances*, Kemampuan memilih *Split-Ticket* juga akan berguna bagi sistem demokrasi yang sehat, bahkan diandalkan untuk menghindari agar suatu pemerintahan yang terlihat demokratis pelan-pelan jatuh atau sesungguhnya bergerak menjadi pemerintahan otoriter. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2014 terhadap PUU PEMOHON 1 juga mengutip dan menekankan pentingnya *Political Efficacy* dengan *Straight-Ticket* dan *Split-Ticket* dalam kerangka *Checks-and-Balances* yang sehat tersebut pada halaman 71, 74, 79, 81, dan 84 Putusan Mahkamah.

11. Untuk membuktikan Kerugian Konstitusional yang diderita PEMOHON yang akan terjadi pada Pemilu Serentak 17 April 2019, jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan PUU ini, PEMOHON akan menggambarkan sisi kedua, yaitu AKIBATNYA, yang paralel dengan sisi PROSES (yang telah diuraikan terdahulu), melalui Matrik atau Model. Tentu saja penggambaran Hak Pilih ini harus disampaikan sedemikian rupa tanpa melanggar prinsip-prinsip BEBAS dan RAHASIA sebuah Pemilu. Dan secara umum, masih terbuka kemungkinan kecil kelemahan relatif sebuah Matrik atau Model yakni tidak dapat mewakili seratus persen seluruh subyek atau bagian yang disebutkan.
12. Salah satu dari PEMOHON 1 sampai PEMOHON 4, pada Pemilu DPR 9 April 2014, memilih Anggota DPR dari Partai Politik A, yang partainya menjelang Pemilu DPR tersebut terlihat jelas akan mendukung Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden X. Karena salah satu dari PEMOHON ini menginginkan *Straight-Ticket* maka, pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014, ia pun memilih Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden X. Sejak Pelantikan Presiden & Wakil Presiden 2014 hingga Pembentuk Undang-Undang membuat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pasal 222 yang mengandung *Presidential Threshold* ini, salah satu

PEMOHON ini pun merasakan dan menilai kinerja dari Presiden & Wakil Presiden X yang terpilih dan menjalankan pemerintahannya. Dan PEMOHON ini secara umum merasa tidak puas dengan kinerja tersebut. Antara lain karena menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia, bahkan menurut perhitungan BPS sendiri. Kerugian Konstitusional yang akan diderita oleh salah satu PEMOHON ini pada 17 April 2019 terkait dengan penilaiannya yang tidak puas terhadap kinerja Pasangan Presiden & Wakil Presiden X; tentu dia menginginkan pergantian Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2019.

13. Jika saja PEMOHON ini mendapat informasi bahwa Hasil Hak Suaranya pada Pemilu DPR 9 April 2014 akan digunakan sebagai *Presidential Theshold* Pemilu Presiden 2019, MAKA SUDAH DAPAT DIPASTIKAN PEMOHON INI TIDAK AKAN MEMILIH ANGGOTA DPR DARI PARTAI POLITIK A (pada Pemilu DPR 2014), yang ternyata kemudian TETAP AKAN MENGUSUNG PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN X pada PEMILU PRESIDEN 2019 (lihat Matrik/Model 1).

1 Pemohon


	Pileg 9 April 2014	Pilpres 9 Juli 2014	Pilpres 17 April 2019
Ketika tidak diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan jadi PT Pilpres 2019	CALEG A 	CAPRES X 	
	STRAIGHT-TICKET		

Kalau diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan jadi PT Pilpres 2019

CALEG B



CAPRES Y




STRAIGHT - TICKET

14. Tiga orang dari PEMOHON 1 sampai PEMOHON 4, pada Pemilu DPR 9 April 2014, melaksanakan *Political Efficacy*-nya dan memilih *Split-Ticket*. Para PEMOHON ini memilih para Anggota DPR dari Partai B, C, dan D, yang menjelang Pemilu DPR tersebut terlihat jelas TIDAK AKAN mendukung Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden X. Karena pilihannya *Split-Ticket*, maka pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014, para PEMOHON ini memilih Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden X. Tentu saja harapan para PEMOHON adalah terjadinya keseimbangan, saling memberikan saran, kritik, dan dukungan secara sehat antara DPR dan Pasangan Presiden & Wakil Presiden, walau partai politiknya berbeda-beda. Maka sejak pelantikan Anggota DPR pada tahun 2014, para PEMOHON ini pun merasakan dan menilai kinerja dari Anggota DPR, cara DPR memberikan saran, kritik, dan dukungan kepada Presiden, serta proses pembentukan berbagai Undang-Undang.
15. Kerugian Konstitusional yang akan diderita oleh Para PEMOHON ini pada 17 April 2019 terkait dengan penilaiannya terhadap kinerja para Anggota DPR yang dipilihnya pada Pemilu DPR 9 April 2014 sejak dilantik sampai saat ini. Para PEMOHON merasa cara para anggota DPR ini melakukan saran, kritik, dan dukungan kepada Presiden, cenderung KASAR atau TIDAK SEHAT. Tiap sebentar ada ujaran bahwa Presiden sedang menjual negeri ini kepada bangsa asing serta Presiden sedang dekat dengan para pendukung Partai Terlarang yang sudah dibubarkan dan sebagainya.
16. Jika saja Para PEMOHON ini mendapat informasi bahwa Hasil Hak Suaranya pada Pemilu DPR 2014 akan digunakan sebagai *Presidential Theshold* Pemilu Presiden 2019, MAKA SUDAH DAPAT DIPASTIKAN PEMOHON INI TIDAK AKAN MEMILIH ANGGOTA DPR DARI PARTAI POLITIK B, C, dan D (pada Pemilu DPR 9 April 2014). PARA PEMOHON INI AKAN LANGSUNG MEMILIH CALON ANGGOTA DPR DARI PARTAI POLITIK A yang akan membantu membuat Pasangan Presiden & Wakil Presiden X akan lebih terlihat kuat dan berani menghadapi saran serta kritik Anggota DPR yang dinilai cenderung kasar serta tidak sehat tersebut.
17. Jika saja sebelum melaksanakan Hak Pilih pada Pemilu DPR 2014, Para PEMOHON ini sudah diinformasikan bahwa Hasil Hak Suaranya akan digunakan sekaligus sebagai *Presidential Threshold* pada Pemilu Presiden 2019, maka Para PEMOHON ini juga akan langsung memilih Anggota DPR dari PARTAI POLITIK A saja, yang bisa jadi akan lebih memudahkan PARTAI A untuk seorang diri saja mencalonkan kembali Pasangan Presiden & Wakil Presiden X, tanpa perlu dukungan dari Partai Lain, sehingga lebih memudahkan pertimbangan-pertimbangan kalau ingin membentuk Koalisi pada Pemilu Presiden 2019 (lihat Matrik/Model 2).

3 Pemohon



	Pileg 9 April 2014	Pilpres 9 Juli 2014	Pilpres 17 April 2019
Ketika tidak diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan jadi PT Pilpres 2019	CALEG B, C, D 	CAPRES X 	
	SPLIT-TICKET		

Kalau diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan jadi PT Pilpres 2019



STRAIGHT - TICKET

18. Demikianlah telah terlihat jelas 2 Matrik atau Model Kerugian Konstitusional baik dari salah satu PEMOHON dan 3 PEMOHON LAIN, jika Pasal 222 Undang-Undang Pemilu diberlakukan pada Pemilu Serentak 2019, yang berarti Mahkamah Konstitusi (akan) telah membiarkan terjadinya Proses Membohongi Warga Negara/Pemilih/PEMOHON pada Pemilu DPR 9 April 2014 dan Manipulasi Hasil Suara Hak Pilih Pemilih/PEMOHON pada Pemilu DPR 2014 menjadi *Presidential Theshold* pada Pemilu Presiden 2019 (tanpa izin Warga Negara/Pemilih/PEMOHON).
19. PEMOHON berasumsi bahwa sangat banyak Warga Negara yang telah melaksanakan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 2014 juga merasakan kerugian konstitusional yang sama, dengan kemungkinan terdapat Matrik atau Model Potensi Kerugian yang berbeda.

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Dari rincian Legal Standing Para PEMOHON dan Kerugian Konstitusional yang secara riil AKAN dialami oleh para PEMOHON jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan PUU ini, maka sangat jelas ALASAN mengapa Para PEMOHON melakukan PUU ini. Yakni bahwa Para PEMOHON tidak ingin sebagai Warga Negara/Pemilih, diri Para PEMOHON akan mengalami Kerugian Konstitusional jika Pasal 22 Undang-Undang Pemilu ini diberlakukan pada Pemilu Serentak Tahun 2019, karena telah membohongi Warga Negara/Pemilih/Para PEMOHON

sebelum hingga saat Para PEMOHON telah melaksanakan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 9 April 2014, dan telah Memanipulasi Hasil Hak Suara Warga Negara/Pemilih/Para PEMOHON pada Pemilu DPR 9 April 2014 diubah/ditambah peruntukannya juga menjadi *Presidential Threshold* Pemilu Presiden 2019 tanpa Memberi Informasi Lengkap dan/atau Meminta Izin dari Warga Negara/Pemilih/Parta PEMOHON. Namun karena PUU sejenis terhadap pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah beberapa kali dilakukan, maka diperlukan ALASAN PERMOHONAN dan BATU UJI YANG BARU.

2. Beberapa PUU yang selama ini telah pernah dilakukan menyangkut Pasal 222 UU Pemilu ini dan bagaimana Perbedaan Alasan Permohonan atau Batu Ujinya dengan PUU ini, dapat terlihat pada Matrik/Model berikut ini (secara umum, masih terbuka kemungkinan kecil kelemahan relatif sebuah Matrik atau Model yakni tidak dapat mewakili seratus persen seluruh subyek atau bagian yang disebutkan) :

SEJUMLAH PUU	POSISI TERHADAP PASAL 222 UU PEMILU	PASAL 222 UU PEMILU DIUJI TERHADAP	PETITUM
PUU Sebelum ini <ul style="list-style-type: none"> • 44/PUU-XV/2017 • 53/PUU-XV/2017 • 59/PUU-XV/2017 • 71/PUU-XV/2017 • 72/PUU-XV/2017 • dll. 	Menolak Pasal 222 sebagai <i>Open Legal Policy</i> atau Kebijakan Hukum yang dapat dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang	Pasal-pasal UUD 1945	Meminta Majelis Hakim MK yang mulia menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
<i>PUU ini: 54/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Khoe Seng-Seng, Usman</i>	<i>Menerima Pasal 222 sebagai Open Legal Policy yang dapat dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang, namun ini juga terkait dengan Hasil Hak Suara Pileg 2014 menyangkut PEMBENTUK KEKUASAAN yang tidak dapat diubah tanpa izin Pemilih</i>	<i>Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945</i>	<i>Meminta Majelis Hakim MK yang mulia menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai diberlakukan pada Pemilu Serentak Tahun 2019.</i>

3. PEMOHON memulai Alasan Permohonan (Baru) dengan dalil, andaikanlah, artinya PEMOHON dianggap menerima bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, dapat dibentuk atas basis *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum dari Pembentuk Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam konteks Pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini.

4. Namun Pemberlakuannya baru tidak akan membawa kerugian konstitusional kepada warga negara manapun, jika dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi mulai berlaku pada Pemilihan Serentak Presiden dan DPR pada tahun 2024. Atau mulai berlaku lima tahun yang akan datang. Karena sejak Undang-Undang Pemilu ini dinyatakan berlaku (setelah ditandatangani Presiden dan dimuat dalam Lembaran Negara & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), warga negara sudah mengetahui serta dianggap mengetahui bahwa ketika melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR tahun 2019, hal itu sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.
5. Namun tidak demikian halnya jika Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini dinyatakan dapat berlaku langsung pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR pada tahun 2019 ini. Pasal 222 ini akan membohongi Warga Negara/Pemilih/PEMOHON dan Memanipulasi Hasil Hak Pilih Warga Negara/Pemilih/PEMOHON dalam Pemilu DPR tahun 2014. Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR tahun 2014 (yakni 9 April 2014), tidak pernah sekalipun diberikan Informasi atau Hak atau Kewajiban oleh Undang-Undang atau Peraturan manapun, terutama oleh undang-undang tentang hal tersebut yang berlaku sebelumnya (Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD), bahwa hal tersebut sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
6. Pasal 222 ini juga akan membohongi Warga Negara/Pemilih/PEMOHON dan Memanipulasi Hasil Hak Pilih Warga Negara/Pemilih/PEMOHON dalam Pemilu DPR tahun 2014. Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR tahun 2014 (yakni 9 April 2014), tidak pernah sekalipun diberikan Informasi oleh Siapapun juga, terutama oleh Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu (KPU), bahwa hal tersebut sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
7. Pada saat yang sama, utamanya dua tahun terakhir ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan segenap elemen bangsa: DPR, MPR, MA, MK, Partai-Politik, Akademisi, LSM, Aktivis, Seniman, Peneliti dan seluruhnya, kembali sangat terpanggil untuk mengembalikan seluruh aspek kehidupan bangsa berdasarkan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila (yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945). Berbasis panggilan bangsa tersebut, PEMOHON menyatakan bahwa: Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang jika diberlakukan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR 2014), bertentangan dengan nilai-nilai Dasar Negara Republik Indonesia,

Pancasila, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 September 2016 (dalam Putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015) menyimpulkan sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran (oleh para Pemohon PUU tersebut) terhadap tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah Dasar Negara.
9. Menurut Mahkamah, hal tersebut telah diatur melalui Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang menyatakan "*Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal*". "Sementara itu pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul yang membacakan Pendapat Mahkamah.
10. Oleh karena itu, lanjut Manahan, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah hanya pasal-pasal UUD 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD 1945. **Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945**, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13296&menu=2>).
11. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, jelas bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila, sbb.
 1. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, tidak akan pernah diajarkan atau diperbolehkan oleh seluruh warga negara yang menganut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (bertentangan dengan Sila 1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa).
 2. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, juga menciderai nilai-nilai kemanusiaan, semena-mena terhadap sesama manusia, tidak mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban; serta merupakan tindakan yang tidak beradab (bertentangan dengan Sila 2 Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).
 3. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, jika dipaksakan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena jelas meletakkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan serta keselamatan bangsa; dan telah terbukti menimbulkan perpecahan di tengah anak bangsa dalam hal bersikap terhadapnya (bertentangan dengan Sila 3 Pancasila: Persatuan Indonesia).

4. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014 jelas akan membuat seluruh proses kerakyatan yang akan berlangsung selanjutnya dinilai telah “ternoda” sehingga bangsa Indonesia tidak lagi dapat melaksanakan proses kerakyatan selanjutnya dalam sistem bernegara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan; bahkan hasil-hasil proses kerakyatan selanjutnya dapat ditolak atau dianggap tidak sah oleh warga negara (bertentangan dengan Sila ke 4 Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan).
 5. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, juga tidak bersikap adil serta tidak menghormati hak-hak orang lain dalam pemilihan umum yang hasilnya akan punya akibat terhadap kesejahteraan sosialnya (bertentangan dengan Sila 5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
12. Bahwa PEMOHON sangat menghargai pandangan salah seorang Hakim yang mulia yang menyatakan (pada Sidang Pendahuluan) bahwa jika Pasal 222 UU Pemilu ini bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan UUD 1945, maka bisa dipastikan ia juga akan bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945. PEMOHON dapat melihat relevansinya, misal terhadap Pasal 28 D ayat (1) bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (untuk tidak menjadi korban Pembohongan dan korban Manipulasi terhadap Hasil Hak Suara Pemilu DPR 2014-nya). Juga relevansi dengan Pasal 28 F bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pada kasus PUU ini, Warga Negara atau Pemilih akan menjadi korban Pembohongan dan Manipulasi terhadap Hasil Hak Suara Pemilu DPR 2014-nya karena tidak pernah memperoleh informasi apapun bahwa Hasil Pemilu DPR 2014 itu akan digunakan sebagai *Presidential Threshold* Pemilu Presiden 2019.
13. Namun demikian, PEMOHON merasa tak ada lagi yang paling persis tepatnya selain langsung menghadapkan Pasal 222 UU Pemilu ini dengan Keseluruhan dan/atau Keutuhan Nilai-Nilai yang terdapat pada Sila-Sila Dasar Negara Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan UUD 1945 seperti telah diuraikan di atas. Hal ini, sekali lagi, terasa sangat hakiki pada masa mutakhir ini ketika Presiden didukung oleh MPR, DPR, dan segenap bangsa Indonesia sedang merasa amat perlu membangkitkan kembali Penghayatan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam praktek nyata kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui Pembentukan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang berisi tokoh-tokoh Guru Bangsa dengan Hak Keuangan yang Signifikan, maupun dalam berbagai diskursus nasional yang sedang mendapat sambutan antusias dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

14. Terlebih dari itu semua, PEMOHON dengan memosisikan langsung Pasal 222 UU Pemilu ini bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 (jika diberlakukan pada Pemilu Serentak 2019), bermaksud mengingatkan Pembentuk Undang-Undang dan seluruh elemen bangsa Indonesia bahwa: sekalipun, PEMOHON dapat menerima Pasal 222 UU Pemilu ini sebagai *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum yang dapat dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang, namun Pasal 222 ini terkait dengan sesuatu hal yang posisinya amat khusus. Pasal 222 ini sesungguhnya mengatur tentang PEMBENTUKAN KEKUASAAN. Dalam hal ini sering diutarakan Adagium “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan” yang menurut Ilmu Komunikasi Politik mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun atau satu institusi pun berhak mengubah atau memanipulasi Hasil Hak Suara Rakyat pada Suatu Pemilu PEMBENTUK KEKUASAAN Eksekutif atau Legislatif, menjadi diperuntukkan bagi sesuatu hal yang lain, tanpa diberitahukan sebelum pelaksanaan Pemilu tersebut kepada Para Pemilih!
15. Bahwa PEMOHON telah pula melakukan kajian sejak UU Pemilu ini disahkan, sampai saat pengajuan PUU ini, terkait dengan Pembohongan Warga Negara/Pemilih dan Manipulasi Hasil Hak Suara Pemilu DPR (2014) ini. PEMOHON telah berusaha melihat situs-situs Mahkamah Konstitusi dari negara-negara demokratis, sebutlah di antaranya Amerika Serikat (yang yurisdiksinya berada pada *Supreme Court*), atau Mahkamah Konstitusi Perancis, Mahkamah Konstitusi Jerman, dan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Hingga saat ini, PEMOHON tidak pernah menemukan kasus yang serupa dengan Pasal 222 UU Pemilu ini, dimana Pembentuk Undang-Undang atas nama *Open Legal Policy* dapat dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi, melakukan perubahan atau Manipulasi Hasil Hak Suara Pemilih pada sebuah Pemilu DPR untuk kemudian diperuntukkan menjadi sesuatu yang lain, padahal hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Pemilih sebelum mereka melakukan Hak Pilihnya. Jika Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat menemukan dan menunjukkan terjadinya kasus yang serupa itu dan dibiarkan oleh suatu Mahkamah Konstitusi pada sebuah negara demokratis, maka PEMOHON siap untuk melakukan kajian lebih jauh sekaligus mohon untuk diperkenankan melakukan argumentasi-argumentasi sebagaimana mestinya dalam persidangan PUU ini.
16. Di luar semua alasan-alasan Konstitusional, Hukum, dan Kajian Teoretik serta Empirik, yang disajikan di atas, terdapat pula berbagai Alasan Permohonan ini diajukan oleh Para PEMOHON. Secara prinsipil, Kombinasi Para PEMOHON ini sangat tepat. PEMOHON 1 bersama seluruh PEMOHON, secara umum terus melakukan Kajian-Kajian, serta penyampaian Diskursus di panggung nasional, untuk semata-mata memperbaiki Sistem Komunikasi Politik Indonesia, yang di sana-sini pasti terkait dengan Sistem Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia. Secara umum seluruh PEMOHON melakukannya secara independen, tanpa dilatarbelakangi oleh Kepentingan Kelompok atau Golongan atau Partai Politik dan sebagainya. Sejak Januari 2013, PEMOHON mulai mengajukan PUU (14/PUU-XI/2014) yang memimpikan Pemilu yang lebih tepat dengan Sistem Presidensial. Seyogyanya, di negeri dengan Sistem Presidensial, Pemilu Presiden digelar lebih dahulu, baru Pemilu Parlemen (ambil contoh Perancis).

Atau setidaknya dilaksanakan secara serentak (sebagai contoh, sebagian pelaksanaan di Amerika Serikat). Ketika berbagai Pihak telah mengajukan hal yang kurang lebih sama, PEMOHON masuk melalui *Original Intent* Pembuatan dan Perubahan UUD 1945, sekaligus dengan menghadirkan Saksi *Original Intent* pada Perubahan/Amademen UUD 1945 tersebut. Pada waktu pengajuan PUU tersebut, 10 Januari 2013, belum ada Pasangan Calon Presiden yang akan maju, karena secara resmi baru akan terdaftar setahun kemudian (19-20 Mei 2014). Belum ada nama Presiden Petahana sekarang, belum ada nama-nama Partai Baru yang juga ramai mengajukan PUU terkait Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang baru lahir 4 tahun kemudian setelah PUU itu diajukan 10 Januari 2013. Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi lahir pada 23 Januari 2014, yang memulai Era Baru Pemilu Serentak di Indonesia, tidak pernah ada pujian atau terima kasih apa pun yang diterima oleh PEMOHON. Bahkan beberapa Pihak menganggapnya akan merusak Sistem Politik Indonesia yang sudah stabil, atau tidak sesuai dengan Sistem Presidensial berbasis Multi-Partai di Indonesia.

17. PEMOHON 1 kemudian berlanjut dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasari oleh kenyataan empirik terdzoliminya beberapa calon Kepala Daerah, di antara lain Tri Rismaharini di Surabaya, yang mengalami permasalahan serius karena partai-partai politik di sana terkesan sengaja tidak menyediakan pasangan kompetitor bagi Calon Walikota (Petahana) Surabaya tersebut, dan berharap agar Pilkadanya ditunda saja ke periode selanjutnya. Fakta yang sama terjadi juga di Kabupaten Tasikmalaya, dan beberapa daerah lain. PEMOHON terpanggil dan merasa bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan. Karena, Calon Kepala Daerah (utamanya Petahana) yang baik, akan menjadi “layu” jika dibiarkan selesai masa jabatannya, lalu diganti PLT Pejabat Kepala Daerah. Di samping tidak dapat terus berkarya, dia pun ditinggal frekuensi liputan media yang amat penting untuk kompetisi politik yang adil (Tingkat Popularitas dan Kesukaan). Lagipula keterhambatan pembangunan di satu daerah, harus dibaca sebagai keterhambatan pembangunan bagi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka PEMOHON mengajukan PUU Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang sebagian dikabulkan Mahkamah Konstitusi pada 29 September 2015, yang memungkinkan Pasangan Calon Tunggal tetap maju berhadapan dengan Istilah “Kotak Kosong” atau sebetulnya lebih tepat “Pilihan Tidak Setuju” dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pada saat itu, 5 Agustus 2015, ketika PUU tersebut diajukan, hanya kekuatan Teoretik yang tajam yang dapat memprediksi bahwa pada waktunya, dalam kondisi tertentu, “Pilihan Tidak Setuju” atau “Kotak Kosong” akan dapat keluar sebagai Pemenang. Pilkada Serentak 27 Juni 2018 membuktikan hal tersebut, ketika Ketua KPU Kota Makassar 6 Juli 2018 mengumumkan Hasil Rekapitulasi bahwa “Kotak Kosong” memperoleh 53,23% suara (300.795) mengalahkan Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi dengan 46,77% suara (264.245). Padahal Pasangan Calon Tunggal ini tidak tanggung-tanggung didukung 10 Partai Politik.

Tentu di masa depan amat dibutuhkan pula perbaikan atau revisi Undang-Undang, khususnya untuk menetapkan batas atas pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah, misal pada angka 25 hingga 35 % suara dari Parpol Pengusung dan Pendukung serta mempermudah lagi syarat Calon Perorangan untuk memperbaiki sistem Pilkada. Terutama karena persoalan urgen mahar politik untuk mendapat tiket yang amat tinggi serta kecenderungan calon pasangan kaya memborong semua partai demi menjadi Pasangan Calon Tunggal.

18. Pada saat seluruh PEMOHON mengajukan PUU terhadap Pasal 222 UU Pemilu ini, terdapat berbagai suara negatif, yang sebetulnya sama sekali tidak masuk logika yang tajam dan jernih. Beberapa Pihak menyatakan bahwa PUU ini jika dikabulkan Mahkamah Konstitusi akan merugikan Petahana. Padahal jika Partai-Partai Politik memang benar-benar sudah komit terhadap PETAHANA, maka sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan PUU ini untuk mencegah Pembohongan dan Manipulasi Hasil Hak Suara Pemilih pada Pemilu DPR 2014, maka seluruh Partai-Partai Politik itu HARUS TETAP KOMIT mendukung Petahana pada Pencalonan Presiden 4 sampai 10 Agustus 2018 ini. Kecuali jika sebagian oknum atau elit dari Partai-Partai Politik itu berbohong. Jadi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi secara sederhana tinggal memilih apakah membiarkan Warga Negara/Pemilih/PEMOHON dibohongi mengingat sebelum atau sampai Warga Negara/Pemilih/PEMOHON melakukan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 2014, sama sekali belum diberikan informasi bahwa Hasil Hak Suaranya pada Pemilu DPR 2014 akan digunakan sebagai *Presidential Threshold* pada Pemilu Presiden 2019; ATAU sekadar membela kekhawatiran bahwa sebagian oknum atau elit Partai-Partai Politik akan membohongi PETAHANA dan mengubah komitmennya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan PUU ini.
19. Di sisi lain, beberapa Partai Politik di pihak Oposisi pun mulai memperlihatkan alunan suara negatif terhadap PUU yang diajukan Para PEMOHON ini. Mereka khawatir bahwa posisi *bargaining* atau negosiasi mereka (atau bisa juga disebut “transaksi”) dalam pengusulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden akan berubah menjadi tidak nyaman. Atau jika terbuka lebih besar kemungkinan memunculkan pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden, maka konstelasi kemenangan yang sudah mereka susun harus ditata ulang sejak dari nol lagi, atau bahkan terancam tidak akan dapat menang dengan strategi memaksa Pilpres Dua Kubu (*Head-to-Head*), atau -kalau pun bisa muncul-mengjadi Pilpres “Tiga Poros”, mengacu pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam hal ini yang menjadi basis perhitungan strategi kemenangan adalah isu-isu Primordial, utamanya Agama.
20. Padahal Kajian Para PEMOHON secara kuantitatif dan kualitatif (melalui Riset Yayasan Salemba School), dengan menyerap persepsi publik di beberapa provinsi bersamaan dengan Pilkada yang baru lalu (1 hingga 14 Juni 2018), menunjukkan beberapa hasil menarik. Pertama, jika muncul lebih banyak pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden di Pilpres 2019, malah terdapat peluang PETAHANA akan menang satu putaran, karena suara yang tidak mendukung PETAHANA akan tersebar ke berbagai Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden lainnya. Kedua, lebih penting dari itu, hampir

sebagian besar publik menyatakan khawatir terhadap Pilpres 2019 yang memiliki rasa seperti Pilkada DKI 2017, yang hampir mereka pastikan akan menjadi Dua Kubu, atau Tiga Poros yang kemudian menjadi Dua Kubu. Sebagaimana diketahui dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, walau terdapat Tiga Poros pada Putaran Pertama, namun Putaran Kedua sangat diwarnai oleh Isu Agama (lihat penelitian Merlyna Lim berjudul "Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia", pada Jurnal *Critical Asian Studies*, 2017, halaman 1-17, terbitan Routledge, Taylor & Francis Group; dapat diunduh pada <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>). Secara umum, Studi-studi Ilmu Komunikasi Politik lebih setuju pada Pemilihan Umum dengan banyak pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden, misalnya 5 Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden seperti pada Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2004. Energi para pemilih bisa terkuras atau terbagi habis pada Putaran Pertama. Tentu saja putaran ini akan diwarnai oleh banyak unsur heterogenitas, sekalipun seluruh atau sebagian besar pasangan berasal dari latar belakang Primordial atau Agama yang sama. Salah satu yang dikhawatirkan secara umum pada Pemilihan Umum dengan jumlah pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden relatif banyak adalah berkurangnya tingkat partisipasi para pemilih pada Putaran Kedua. Karena sebagian pemilih (yang pilihannya tereliminasi) terbukti tidak mudah mengalihkan dukungannya pada Pasangan Calon Lain yang melaju ke Putaran Kedua. Namun, pada umumnya energi kebencian berbasis Primordial sudah terurai ke beberapa arah pada Putaran Pertama dan berkurang secara signifikan.

21. Sebuah catatan lainnya, yang dirasa penting diajukan sebagai Latar Belakang Alasan Permohonan PUU ini adalah aspek Sosiologis-Religius, Para PEMOHON merasa bahwa konteks PUU ini sudah merupakan "Kehendak dari Allah SWT" (ada yang menyebutkan dengan istilah "Kehendak Allah Bapa Yang Maha Baik" atau "Kehendak Sanghyang Widhi"). Kita semua tahu, Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali memutuskan bahwa masalah *Presidential Threshold* adalah *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum Pembentuk Undang-Undang. Sehingga sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan PUU PEMOHON 1 mengenai Pemilu Serentak, namun soal *Presidential Threshold* tetap diserahkan pada DPR dan Pemerintah. Lazimnya atau logisnya, Pemilu Serentak tidak akan menggunakan *Presidential Threshold*. Namun Pembentuk Undang-Undang bergeming, dan tetap lahir Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini. Bahkan dengan memaksakan memakai begitu saja Hasil Hak Suara Pemilih pada Pemilu DPR 2014 sebagai *Presidential Threshold* 2019. Untunglah lahir PUU ini yang mempersoalkan konteks waktu tersebut sebagai Membohongi Warga Negara/Pemilih/PEMOHON dan Memanipulasi Hasil Hak Suara Warga Negara/Pemilih/PEMOHON pada Pemilu DPR Tahun 2014. Dengan demikian, sekali ini, bukan Mahkamah Konstitusi menolak *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum Pembentuk Undang-Undang, namun Mahkamah Konsitusi TIDAK AKAN PERNAH INGIN MEMPERBOLEHKAN terjadinya Pembohongan Warga Negara/Pemilih/PEMOHON atau terjadinya Manipulasi Hasil Hak Suara Warga Negara/Pemilih/PEMOHON pada Pemilu DPR 2014, yang akan dijadikan begitu saja *Presidential Threshold* Pilpres 2019, tanpa memberitahu Warga Negara/Pemilih/PEMOHON sebelum Pelaksanaan Pemilu DPR 2014 dan/atau tanpa izin Warga

Negara/Pemilih/PEMOHON. Apalagi dalam PUU ini, Pasal 222 UU Pemilu dalam Konteks Membohongi dan Memanipulasi tersebut diuji atau dinyatakan bertentangan dengan Keseluruhan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

22. Jadi dalam logika jernih Alasan Permohonan oleh PEMOHON, akan terlihat harapan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan tiba-tiba berubah jadi Menolak *Open Legal Policy* dari Pembentuk Undang-Undang, namun Meletakkannya pada Jalan Lurus Pemberlakuan pada Pemilu Serentak 2024, ketika Seluruh Warga Negara/Pemilih/PEMOHON sudah diberikan informasi yang sangat lengkap bahwa ketika melaksanakan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 17 April 2019, Hasil Hak Suaranya akan menjadi Anggota DPR 2019-2024 sekaligus akan menjadi *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak 2024.
23. Lebih dari itu, jika ternyata Pemilu Serentak 2019 yang harus dilaksanakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PUU ini, tanpa *Presidential Threshold* (yang diambil begitu saja dari proses Pembohongan & Manipulasi Hasil Hak suara Pemilu DPR 2014) ternyata berlangsung baik, tentu saja fakta empirik tersebut dapat diperhitungkan sebagai preseden atau bagian Induktif dari Lingkaran Keilmuan, untuk menjadi pertimbangan Pemurnian dari Sebuah *Living Constitution*.
24. Bersamaan dengan semua itu, PEMOHON 1 dan 2 yang selama ini terus saling bahu-membahu dalam inovasi dan kajian Komunikasi Politik dan Psikologi Yudisial di tanah air; serta PEMOHON 3 yang terus berjuang untuk memerdekakan para Penghuni Rumah Susun dari tekanan para pengembang besar yang membuat "Pengurus Penghuni Rumah Susun Abal-Abal" dan berbagai kegiatan mendukung warga negara biasanya lainnya; setuju dengan Alasan PEMOHON 4 yang sebelumnya adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat 2009-2013 dan sampai saat ini terus meneliti Kecukupan dan Kelayakan Informasi untuk Publik pada Pilkada serta Pilpres, mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Maka sudah seharusnya Badan Publik dalam konteks PUU ini, seperti DPR, atau Kemendagri sebagai Wakil Pemerintah dan KPU sebagai Pelaksana Pemilu, memberitahu seluruh Warga Negara/Pemilih/PEMOHON tentang semua hal terkait pelaksanaan Pemilu DPR 2014 secara AKURAT, BENAR, dan TIDAK MENYESATKAN. Padahal pada faktanya, sebagian dari mereka itu yang juga menjadi Pembentuk Undang-Undang, tidak pernah menyediakan informasi yang Akurat dan Benar bahwa Hasil Pemilu DPR 2014 akan digunakan sebagai *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak 2019, sebelum Warga Negara/Pemilih/Pemohon melaksanakan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 9 April 2014.
25. Melihat perjalanan panjang dan setia Para PEMOHON sebagai Warga Negara yang baik dan peduli Konstitusi, dengan sinambung melakukan Kajian, Pengujian Undang-Undang, terus Kajian lagi, Pengujian Undang-Undang lagi, dan seterusnya, Para PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi memahami bahwa tidak ada niat sama sekali dari Para PEMOHON untuk mendesak

Mahkamah Konstitusi pada Batasan Waktu Pendaftaran Calon Presiden & Wakil Presiden Pemilu Serentak 2018 yakni pada 4 hingga 10 Agustus 2018. Setelah PUU sebelumnya, Para PEMOHON terus melakukan Kajian Teoretik, Empirik, Mendengar Suara Publik, sampai Membuat Matrik, dan kemudian sangat tersentuh serta terpanggil oleh bangkitnya Presiden, MPR, DPR, MA, MK, dan segenap Civil Society serta seluruh Bangsa Indonesia untuk kembali melaksanakan kehidupan dengan penghayatan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila. Di situlah Para PEMOHON segera memasukkan PUU ini kembali dengan Pendekatan, Alasan, dan Batu Uji Baru yang menghadapkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut dengan Nilai-Nilai Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945.

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan pada Pemilu Serentak Tahun 2019.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

E. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Mengingat UU Pemilu baru ditandatangani Presiden RI pada 16 Agustus 2017, padahal Pemilu Serentak akan dilaksanakan 17 April 2019, dan Pendaftaran Pasangan Calon Presiden serta Wakil Presiden untuk Pemilu Serentak 2019 akan berlangsung sejak 4 Agustus 2018 dan akan ditutup pada 10 Agustus 2018, maka Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu 2019 dapat terlaksana tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON sangat khawatir bahwa setelah adanya PUU ini, maka sebagian besar rakyat Indonesia akan mendukungnya, dan jika PUU ini tidak dikabulkan oleh


Mahkamah Kontitusi maka persepsi sebagian besar rakyat Indonesia akan terbentuk bahwa apapun hasil Pemilu Serentak 2019 tidak akan diterima oleh bangsa Indonesia, karena bertentangan dengan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Juli 2018

Hormat kami,

PEMOHON 1




(Effendi Gazali)

PEMOHON 2



(Reza Indragiri Amriel)

PEMOHON 3



(Khoe Seng Seng)

PEMOHON 4



(Usman)